



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 26 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngargopuro Rt. 04 Rw. 02, Ds. Randulanang, Jatinom, Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dwi Suwarto als. Kuda Bin Narso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO bersama-sama dengan DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO (dalam berkas perkara lain), dan DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Maret serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jatinom No 05, kurang lebih sekitar 100 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kurang lebih sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa nongkrong bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG di pinggir jalan Ds Randulanang sambil minum-minuman beralkohol, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari pesan tersebut namun Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG hanya memberitahu kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung menemui Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO di lapangan Senden, disana Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO bersama teman-temannya kemudian Terdakwa dan semuanya yang ada di lapangan tersebut pergi ke arah Desa Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong di sekitar Tugu Pepe, melintas Saksi korban AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI berboncengan dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM menggunakan sepeda motor KLX . Dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak suka dengan suara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya lantas meneriaki ke arah Saksi korban AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO pergi sendiri ke arah pemancingan namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusul dengan tujuan mencari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, saat berada ditempat kejadian disana Terdakwa melihat Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO dan Saksi Korban bersama dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM sudah rebut, saat melihat kejadian tersebut tanpa bertanya Terdakwa dan Saksi DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung ikut melakukan Tindakan kekerasan kepada Saksi Korban AYATULLAH ZAKI dengan cara :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, dari depan Saksi korban, memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang Saksi korban. Saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

b. Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul dari depan korban dengan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada korban dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh ke tanah. Korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

c. Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG yang berada di sebelah kiri Terdakwa, dari depan sebelah kanan korban, memukul lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai korban, akan tapi tidak diketahui persisnya. Korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

- Bahwa Selain itu, Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG juga memukul Saksi DIKY INDRASWARA bin MUSLIM sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Saksi DIKY INDRASWARA bin MUSLIM langsung melarikan diri sehingga tidak mendapat tindakan kekerasan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI mengalami luka berupa hifema (pendarahan di belakang kornea) di mata kiri dan hematoma (-), berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 018/Vis/PKUJTM/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Surya Budhi P. dari RSU PKU Muhammadiyah Jatinom;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa Terdakwa DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO bersama-sama dengan DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO (dalam berkas perkara lain), dan DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Maret serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jatinom No 05, kurang lebih sekitar 100 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kurang lebih sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa nongkrong bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG di pinggir jalan Ds Randulanang sambil minum-minuman beralkohol, kemudian Sdr. DEDO AYIZ NUGROHO ALS PELENG mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari pesan tersebut namun Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG hanya memberitahu kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung menemui Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO di lapangan Senden, disana Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO bersama teman-temannya kemudian Terdakwa dan semuanya yang ada di lapangan tersebut pergi ke arah Desa Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong di sekitar Tugu Pepe, melintas Saksi korban AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI berboncengan dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM menggunakan sepeda motor KLX . Dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak suka dengan suara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya lantas meneriaki ke arah Saksi korban AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO pergi sendiri ke arah pemancingan namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusul dengan tujuan mencari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, saat berada ditempat kejadian disana Terdakwa melihat Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO dan Saksi Korban bersama dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM sudah rebut, saat melihat kejadian tersebut tanpa bertanya Terdakwa dan Saksi DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung ikut melakukan Tindakan kekerasan kepada Saksi Korban AYATULLAH ZAKI dengan cara :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, dari depan Saksi korban, memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang Saksi korban. Saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

b. Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul dari depan korban dengan kedua tangan Terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada korban dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh ke tanah. Korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

c. Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG yang berada di sebelah kiri Terdakwa, dari depan sebelah kanan korban, memukul lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai korban, akan tapi tidak diketahui persisnya. Korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangannya;

- Bahwa Selain itu, Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG juga memukul Saksi DIKY INDRASWARA bin MUSLIM sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Saksi DIKY INDRASWARA bin MUSLIM langsung melarikan diri sehingga tidak mendapat tindakan kekerasan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI mengalami luka berupa hifema (pendarahan di belakang kornea) di mata kiri dan hematoma (-), berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 018/Vis/PKUJTM/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Surya Budhi P. dari RSU PKU Muhammadiyah Jatinom;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05, kurang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

- Bahwa sebelum terjadi pengroyokan saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO dan Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah Saksi membeli jagung dengan Sdr. DIKY INDRASWARA bin MUSLIM, lalu Saksi dan Sdr. DIKY INDRASWARA pergi dengan maksud mau makan soto di pasar Gabus Jatinom, pada waktu Saksi dan Sdr. DIKY INDRASWARA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor saat lewat disekitar pemancingan Saksi mendengar suara panggilan, lalu Saksi menengok kearah datangnya suara melihat Sdr. DIKA als PAIMIN bersama 2 (dua) orang yaitu DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, lalu Saksi langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya Sdr. DIKY INDRASWARA bertanya kepada Sdr. DIKA als PAIMIN "Ada apa MIN", lalu dijawab oleh Sdr. DIKA als PAIMIN "Golei Wong (cari orang)", lalu Sdr. DIKY INDRASWARA berkata "Kui neng Pepe okeh wong (di Pepe banyak orang)", kemudian Sdr. DIKA als PAIMIN berkata "Koe to wong e (kamu toh orangnya)", lalu Sdr. DIKY INDRASWARA jawab "Ngopo mas (ada apa mas)?" lalu Sdr. DIKA als PAIMIN "Piye (bagaimana)", lalu Sdr. DIKY INDRASWARA jawab "Piye yo piye (bagaimana ya bagaimana)", kemudian Sdr. DIKA als PAIMIN berkata "Kalau ora terima golek ono aku, aku orang Hadisono". Selanjutnya datang segerombolan orang teman-teman Sdr. DIKA als PAIMIN ada yang langsung memukul Sdr. DIKY INDRASWARA satu kali, lalu Sdr. DIKY INDRASWARA lari, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO dan Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukuli Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang bernama DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG dan DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok Saksi dengan cara:
 - a. Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menendang dengan mengenai punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh ke tanah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG memukul lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai Saksi, akan tapi tidak diketahui persisnya.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO berhenti memukul dan menendang Saksi setelah dileraikan oleh teman-teman dari Terdakwa dan setelah datang Sdr. HUSAIN serta warga sekitar meleraikan;
- Bahwa akibat pengoyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka dan pendarahan dimata terasa nyeri serta kepala Saksi pusing serta tidak bisa beraktifitas dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak opname di Rumah Sakit, namun hanya berobat dan divisum kemudian pulang dan Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada Perdamaian dan Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa menendang, karena terdakwa tidak pernah menendang dan hanya melakukan pemukulan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. CATUR CAHYO NUGROHO BIN SLAMET WIDODO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatnom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA AIS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena fokus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MANARUDI HARDINTO BIN KIRMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA AIS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena fokus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengeroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. DWI CAHYO BIN HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA AIS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena focus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. WAHYU HANDOKO BIN SLAMET WIDODO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA AIS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena focus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. DHUHRI ABDI LAKSONO ALS SATRIA BIN NGATONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA ALS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena focus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. ARMA FANDI KRISNA BIN TRI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi perkara Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO serta Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan dan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI



karena pada saat itu banyak orang yang berkerumunan, ada yang memukul ada yang menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI bergantian lalu Saksi meleraikan mereka;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI namun Saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Sdr. DIKA AIS PAIMIN, kemudian Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO juga memukul dan menendang Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, tetapi saksi juga tidak melihat mengenai bagian apa karena fokus meleraikan dengan cara menarik Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO mengeroyok dan memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI, namun Saksi melihat sendiri Sdr. DIKY INDRASWARA Bin MUSLIM dan Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI pada waktu mengendarai Sepeda Motor KLX lewat TUGU PEPE dengan gleyer gleyer memainkan gas dan kopling sepeda motor hingga mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa akibat pengroyokan yang dialami Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI karena setelah kejadian Saksi pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang lain yakni Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ;
- Bahwa Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI datang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



ditempat kejadian pengeroyokan bersama Sdr. DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa awal mula perbuatan tersebut terjadi yakni kurang lebih sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa nongkrong bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG di pinggir jalan Ds Randulanang sambil minum-minuman beralkohol, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari pesan tersebut namun Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG hanya memberitahu kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung menemui Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO di lapangan Senden, disana Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO bersama teman-temannya kemudian Terdakwa dan semuanya yang ada di lapangan tersebut pergi ke arah Desa Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong di sekitar Tugu Pepe, melintas Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI berboncengan dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM menggunakan sepeda motor KLX. Dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak suka dengan suara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya lantas meneriaki ke arah Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO pergi sendiri ke arah pemancingan namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusul dengan tujuan mencari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, saat berada ditempat kejadian Terdakwa melihat Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah rebut dengan sdr. DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM kemudiantanpa bertanya Terdakwa dan Saksi DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;

- Bahwa dalam penroyokan tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI yakni : Terdakwa memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONI lebih dari 2 (dua) kali, Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dengan kaki kiri dan Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG memukul lebih dari 2 (dua) kali ;

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO dileraikan oleh sekitar 5 (lima) orang teman Terdakwa beserta salah satu warga sekitar yang ikut meleraikan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat menjadi Daftar Pencarian Orang selama 6 (enam) bulan dikarenakan bekerja menjadi supir truk di Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat apa akibatnya setelah Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dikeroyok dengan cara dipukuli oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO karena setelah kejadian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- Visum et Repertum No. 018/Vis/PKUJTM/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Surya Budhi P. dari RSU PKU Muhammadiyah Jatinom yang menerangkan : Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI mengalami luka berupa hifema (pendarahan di belakang kornea) di mata kiri dan hematoma (-),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yakni Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatinom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ;
- Bahwa awal mula perbuatan tersebut terjadi yakni kurang lebih sekitar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, Ketika sedang Terdakwa nongkrong bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG di pinggir jalan Ds Randulanang sambil minum-minuman beralkohol, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG memberitahu kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung menemui Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO di lapangan Senden, disana Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO sudah bersama teman-temannya kemudian Terdakwa dan semuanya yang ada di lapangan tersebut pergi ke arah Desa Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Kemudian pada saat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong di sekitar Tugu Pepe, melintas Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI berboncengan dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM menggunakan sepeda motor KLX. Dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak suka dengan suara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya lantas meneriaki ke arah Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO pergi sendiri ke arah pemancingan namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusul dengan tujuan mencari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, saat berada ditempat kejadian Terdakwa melihat Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah ribut dengan sdr. DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM kemudian tanpa bertanya Terdakwa dan Saksi DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;

- Bahwa dalam pengroyokan tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI yakni : Terdakwa memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI lebih dari 2 (dua) kali, Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dengan kaki kiri dan Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG memukul lebih dari 2 (dua) kali ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO dileraikan oleh sekitar 5 (lima) orang teman Terdakwa beserta salah satu warga sekitar yang ikut meleraikan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan tidak membantu biaya saksi korban dalam berobat;
- Bahwa akibat pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka dan pendarahan dimata terasa nyeri serta kepala Saksi pusing serta tidak bisa beraktifitas dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 018/Vis/PKUJTM/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Surya Budhi P. dari RSU PKU Muhammadiyah Jatinom yang menerangkan : Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI mengalami luka berupa hifema (pendarahan di belakang kornea) di mata kiri dan hematom (-),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. (*Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*). Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Jatnom No. 05 kurang lebih sekitar 10 meter dari Selatan Balai Desa Kahuman, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ;

Menimbang, bahwa awal mula perbuatan tersebut terjadi yakni kurang lebih sekitar pukul 23.00 WIB, Ketika sedang Terdakwa nongkrong bersama Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG di pinggir jalan Ds Randulanang sambil minum-minuman beralkohol, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, kemudian Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG memberitahu kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung menemui Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO di lapangan Senden, disana Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO sudah bersama teman-temannya kemudian Terdakwa dan semuanya yang ada di lapangan tersebut pergi ke arah Desa Pepe, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Kemudian pada saat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong di sekitar Tugu Pepe, melintas Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI berboncengan dengan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM menggunakan sepeda motor KLX. Dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak suka dengan suara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban, Terdakwa dan teman-temannya lantas meneriaki ke arah Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan Saksi DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO pergi sendiri ke arah pemancingan namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusul dengan tujuan mencari Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO, saat berada ditempat kejadian Terdakwa melihat Saksi DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO telah ribut dengan sdr. DIKY INDRASWARA BIN MUSLIM kemudian tanpa bertanya Terdakwa dan Saksi DEDI AYIZ NUGROHO ALS PELENG langsung ikut melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeroyokan terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa dalam pengroyokan tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. DEDI AYIZ NUGROHO serta Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO terhadap Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI yakni : Terdakwa memukul Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI lebih dari 2 (dua) kali, Sdr. DIMAS OKA HENDRAWAN BIN HERI SUPRIANTO memukul kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, serta menendang dada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dengan kaki kiri dan Sdr. DEDI AZIZ NUGROHO als PELENG memukul lebih dari 2 (dua) kali, kemudian pengroyokan tersebut berhenti karena dileraikan oleh sekitar 5 (lima) orang teman Terdakwa beserta salah satu warga sekitar yang ikut meleraikan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam pengroyokan yang terjadi tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN BIN FATHONI dan tidak membantu biaya saksi korban dalam berobat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan membuktikan pula bahwa akibat pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka dan pendarahan dimata terasa nyeri serta kepala Saksi pusing serta tidak bisa beraktifitas dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan yakni Visum et Repertum No. 018/Vis/PKUJTM/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Surya Budhi P. dari RSU PKU Muhammadiyah Jatinom yang menerangkan : Saksi AYATULLAH ZAKI MUTAQIN bin FATHONI mengalami luka berupa hifema (pendarahan di belakang kornea) di mata kiri dan hematoma (-);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUWARTO ALS KUDA BIN NARSO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Evi Fitriastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wiyana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25